



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN
PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
NOMOR : 421.3 / 1989 -DISDIK

1. Mengingat : a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
f. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.
2. Memperhatikan : a. Surat Permohonan dari YAYASAN AZMI NUR AZIZAH Nomor Y-ANA/HM/2021 tanggal 02 November 2021 perihal Permohonan Pendirian Satuan Pendidikan Dasar SMPIT Permata Auliya (Daftar Ulang);
b. NIB dari OSS tanggal 19 Juli 2021;
c. Persetujuan/Rekomendasi dan Hasil Studi Kelayakan dari Pengawas Pembina selaku Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
d. Bahwa sehubungan dengan butir huruf a dan huruf b perlu memberikan persetujuan Perpanjangan Izin Operasional kepada YAYASAN AZMI NUR AZIZAH/ SMPIT PERMATA AULIYA Untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Perpanjangan Izin Operasional Sekolah, kepada:
- | | |
|---|---|
| a. Nama Yayasan | : YAYASAN AZMI NUR AZIZAH
(Akta Pendirian Nomor 06 Tanggal 15 Agustus 2018) |
| b. Nama Lembaga/ Sekolah | : SMPIT PERMATA AULIYA |
| c. NPSN | : 69988890 |
| d. Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan | : Sekolah Menengah Pertama (SMP) |
| e. NIB | : 1281000701298 |
| f. Nama Ketua Yayasan | : H. ERWAN SOEPARDI |
| g. Alamat Yayasan | : Perumahan PWS Blok AF 20/14 RT 05/02 Kelurahan Kadu Agung Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten |
| h. Alamat Lokasi Kegiatan | : Desa Sodong RT 02/04 No 078 Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten |
4. Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional Yayasan Azmi Nur Azizah/ SMP Permata Auliya seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah merupakan pengganti Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor 421.2/121 -DISDIK.
5. Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada Desember 2023
6. Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin operasional berakhir.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku.

